



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 110 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden untuk menghadiri KTT ASEAN ke Laos mulai tanggal 28 November 2004 sampai dengan tanggal 30 November 2004, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja untuk menghadiri KTT ASEAN ke Laos yang akan berlangsung mulai tanggal 28 November 2004 sampai dengan tanggal 30 November 2004 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

**KEDUA** : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO